

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 006 /PM.04/K/01/2024**

**TENTANG
PERUBAHAN PENETAPAN TIM KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Panwaslu LN melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye Pemilu;
- b. bahwa untuk memastikan pelaksanaan Kampanye dilakukan dengan jujur, terbuka, dan dialogis, serta mengawasi pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum sebagai perwujudan pendidikan politik perlu ditetapkan Kelompok Kerja pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Penetapan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu (Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 1073);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 1074);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 395/PP.00.00/K1/11/2023 tanggal 10 November 2023 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;
12. Keputusan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 472/KP.04.00/SJ/12/2023 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

KESATU : Perubahan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong tentang Penetapan Tim Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 10 November 2023;

Semula : Lampiran Nama Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024

Semula :

NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
Merliyanto Agumay, S.P	Anggota Bawaslu Kab. Rejang Lebong	Penanggung Jawab
Muhammad Al Abrar, S. H.I	Anggota Bawaslu Kab. Rejang Lebong (Kordiv PPPS)	Sekretaris
Nita Nila Verawati	Staf Bawaslu Kab. Rejang Lebong	Anggota
Chandra Wijaya	Staf Bawaslu Kab. Rejang Lebong	Anggota
Rahmat Nopaldi	Staf Bawaslu Kab. Rejang Lebong	Anggota

Menjadi :

NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
Ahmad Ali, S.Pd. I., S.P	Ketua Bawaslu Kab. Rejang Lebong	Ketua
Silvina Jafri, S.E	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Rejang Lebong	Sekretaris
Muhammad Al Abrar, S.H.I	Anggota Bawaslu Kab. Rejang Lebong	Anggota
Armansyah, A. Md. Kom	Kasubbag Administrasi Bawaslu Kab. Rejang Lebong	Anggota
Reva Oktora, S.I.P	Staf Bawaslu Kab. Rejang Lebong	Anggota

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana DIKTUM KESATU bertugas dalam Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye guna fasilitasi dan koordinasi pencegahan dan penindakan pelanggaran Kampanye dan Pemasangan Alat

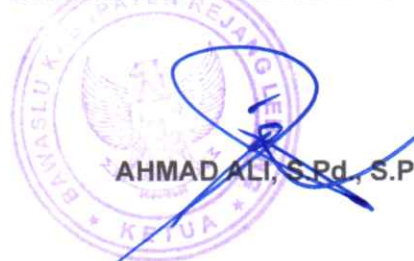
Peraga Kampanye pada proses Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong, mencakup pelanggaran seperti :

1. Pemasangan Alat Peraga Kampanye diluar ketentuan;
2. Larangan dalam kampanye
3. Penyebaran berita palsu dan kampanye;
4. Intimidasi dalam kampanye; dan atau
5. Pelanggaran lain dalam kampanye.

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana DIKTUM KESATU diberikan honorarium sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Januari 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG


AHMAD ALI, SRd., S.P

PENANGGUNG JAWAB	TANGGAL	PARAF
KOORDINATOR DIVISI		
KEPALA SEKRETARIAT		
KASUBBAG		
OPERATOR	02/01/24	

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA
BAWASLU KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 006 /PM.04/BE-08/01/2024
TANGGAL : 02 JANUARI 2024

SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Ahmad Ali, S.Pd. I., S.P	Ketua Bawaslu Kab. Rejang Lebong	Penanggung Jawab
2	Merliyanto Agumay, S.P	Anggota Bawaslu Kab. Rejang Lebong (Divisi PPPS)	Ketua
3	Silvina Jafri, S.E	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Rejang Lebong	Sekretaris
4	Serka Ferry Harianto	Ba Intel 1.2 Unit Intel Kodim 0409/RL	Anggota
5	Ipda Gaftar	Paur Subbagkerma Bagops Polres Rejang Lebong	Anggota
6	Aiptu Eko Maryudi	BA SAT Intelkam Polres Rejang Lebong	Anggota
7	Afif Triharso Yuwono, S. IP	Staf Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kab. Rejang Lebong	Anggota
8	Akhmad Rifa'I, S.P	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
9	Muhammad Al Abrar, S.H.I	Anggota Bawaslu Kab. Rejang Lebong	Anggota
10	Armansyah, A. Md. Kom	Kasubbag Administrasi Bawaslu Kab. Rejang Lebong	Anggota
11	Meliati, S.P	Bendahara Pengeluaran Bawaslu Kab. Rejang Lebong	Anggota
12	Rizaz Afyudi, S. Kom	Staf Bawaslu Kab. Rejang Lebong	Anggota
13	Isnita Defi	Staf Bawaslu Kab. Rejang Lebong	Anggota
14	Ervina Septasari	Staf Bawaslu Kab. Rejang Lebong	Anggota
15	Reva Oktora, S.I.P	Staf Bawaslu Kab. Rejang Lebong	Anggota

Ditetapkan di : Curup

Pada tanggal : 02 Januari 2024

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG**



AHMAD ALI, S.Pd.I., S.P